

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PP NO 23 TAHUN 2018,
PEMAHAMAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus pada UMKM di Kota Surabaya)**

Grenda Listania Ade Saputri

Listania6@gmail.com

Wahidahwati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of taxpayers perception of PP No. 23, year of 2018, Taxation Understanding, Taxation Sanction, Taxpayers Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Surabaya. While, the population was MSMEs taxpayers in the UKM Central Surabaya Merr. The research was causa-comparative with kuantitative approach. Moreover, the data were primary. Furthermore, the data collection technique used saturated sampling, in which all member of population was the sampel. In line with, there were 98 respondents as sampel. Meanwhile, the sampling used survey. Additionally, the instrument used questionnaires, which were distributed to the respondents. The research result concluded taxpayers perception of PP No. 23, year of 2018 had positive effect on the tax compliance of MSMEs taxpayers. It meant, the taxpayers who had positive perception of the rule would definitely accept the decision. As consequence, the tax compliance became positive. Likewise, taxation understanding had positive effect on the tax compliance of MSMEs taxpayers. This happened as the taxpayers, who knew all aspects of tax, would do their obligation as they were understanding their taxes. In addition, tax sanction had positive effect on the tax compliance of MSMEs taxpayers. In other words, as the taxpayers considered that the sanction would give some disadvantages for them; they would fulfill their tax obligation.

Keywords: taxpayers perception of pp no. 23, year of 2018, taxation understanding, taxation sanction, taxpayers compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang ada di Sentral UKM Merr Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Metode pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh karena semua anggota populasi dijadikan sampel. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 98 responden. Hasil penelitian meneunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang PP No. Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena wajib pajak yang berpersepsi positif terhadap penerapan PP No. Tahun 2018 pasti akan menerima keputusan tersebut, sehingga kepatuhan wajib pajak tersebut juga positif. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena wajib pajak yang paham tentang pajaknya akan menjalankan kewajibannya karena tau seluruh aspek tentang pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan wajib pajak.

Kata Kunci: persepsi wajib pajak tentang pp no. 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Sumber utama Negara adalah pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara yang bersifat dipaksakan dan terutang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung (Mardiasmo, 2018). Tanpa pajak, mayoritas kegiatan Negara tidak akan berjalan secara efektif. Pembangunan di Indonesia dibiayai oleh Negara yang bersumber dari penerimaan pajak. Jika penerimaan pajak setiap tahunnya semakin

meningkat maka pemerintah dapat melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien. Akan tetapi peran kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan pembayaran pajak sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Sejak tahun 1983 Indonesia telah melakukan pemungutan pajak yaitu *self assessment system*. Menurut (Waluyo, 2013: 17) *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Hal ini bisa diartikan bahwa pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dirjen pajak berharap pada pelaksanaan *self assessment system* ada pada diri wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kemauan untuk membayar pajak, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan. wajib pajak akan memenuhi kewajibannya jika wajib pajak tersebut memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang ada di Indonesia.

Wajib pajak Indonesia belum semua memiliki pengetahuan dan memahami perpajakan secara baik. Pemahaman perpajakan diperlukan untuk memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan meliputi perhitungan pajak, penyeteroran pajak, pelaporan pajak, dan pengisian SPT tahunan. Namun wajib pajak belum sepenuhnya memahami bagaimana cara dalam pengisian SPT tahunan, Hal ini dapat dilihat dari Wajib pajak yang masih melakukan kesalahan dalam pengisian SPT tahunan padahal KPP sudah menyediakan buku panduan yang akan memudahkan wajib pajak dalam mengisi SPT tahunan. Pemahaman perpajakan dapat dilakukan wajib pajak secara mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku.

Tujuan pemerintah dengan diberlakukannya sanksi pajak, agar peran kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan pembayaran semakin patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data dari kementerian koperasi & usaha kecil menengah (Kemenkop ukm) jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 3,1% dari jumlah penduduk, pada tahun 2018 pelaku UMKM meningkat sebesar 1,56%, diharapkan sampai akhir tahun 2019 pelaku UMKM semakin meningkat menjadi 5%. Berdasarkan data dari (Wendy, 2015) Struktur usaha UMKM yang ada di Indonesia sebesar 99,99%, terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01%.

Pertumbuhan UMKM di Indonesia semakin bertambah sehingga mampu memberikan peluang bagi pemerintah untuk membidik sebagai upaya ekstensifikasi pajak. Pemerintah mengupayakan segala macam kebijakan perpajakan untuk pembayaran pajak UMKM. Namun, keberadaan usaha yang banyak dijumpai diseluruh wilayah, sehingga mampu memberikan sumbangsih yang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Produk Domestik Bruto (PDB) untuk UMKM menyumbang 57% sedangkan kontribusi UMKM terhadap pajak hanya sebesar 5%. Meningkatnya pelaku UMKM membuat bertambahnya pendapatan Negara dari sektor UMKM karena semakin banyak UMKM maka bertambah pula pendapatan pajak yang diperoleh Negara atas pendapatan pembayaran pajak dari UMKM.

Adanya pendapatan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, Pemerintah menerbitkan kebijakan baru dimana hal ini ditujukan untuk mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperuntukkan untuk wajib pajak UMKM yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Aturan ini sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku efektif selama 5 tahun dan sebelumnya menetapkan tarif PPh final sebesar 1% untuk pelaku UMKM. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 juli 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini merupakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,5% wajib pajak yang dalam kegiatan usahanya memiliki omset tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kepatuhan pembayaran pajak, kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Pemerintah berharap dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya sehingga pemerintah dapat mensejahterakan masyarakat.

Perubahan peraturan pemerintah dalam hal perpajakan untuk UMKM akan berdampak pada perhitungan pajak yang dilakukan UMKM. Wajib pajak harus menyesuaikan diri dengan peraturan pajak yang baru. Pemerintah telah memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi wajib pajak agar wajib pajak memahami peraturan baru tersebut. Upaya pemerintah dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta penyelenggaraan Negara ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Tatik, 2018) menyatakan bahwa pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Adapun jangka waktu pengenaan tarif pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini adalah selama 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi, sedangkan untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama 4 tahun, dan untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas selama 3 tahun. Dengan jangka waktu tersebut diharapkan dapat mengembangkan usahanya dan melakukan investasi. Setelah jangka waktu berakhir, pelaku UMKM dapat melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adi *et al.* (2014) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah pemahaman perpajakan pengawasan dan sosialisasi. Sebagian besar UMKM memiliki kendala dalam hal administrasi dan laporan keuangan sehingga tidak memiliki laporan pembukuan yang bagus. Hal tersebut terjadi karena perkembangan UMKM yang dimulai dari usaha individu yang kemudian berkembang dan berbentuk badan dengan skala kecil menengah. Sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan cukup dalam bidang seperti pembukuan, administrasi, dan pengetahuan tentang perpajakan. Faktor tersebutlah yang berdampak kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak secara pribadi (Inasius, 2014).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? (2) Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? (3) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? Dan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (2) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman tata cara perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (3) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

TINJAUAN TEORITIS

Theory of planned behavior (TPB)

Theory of planned behavior merupakan teori yang digunakan untuk mempelajari perilaku manusia terutama terkait minat dan teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku, munculnya minat perilaku ditentukan oleh 2(dua) faktor penentu, yaitu sikap terhadap perilaku (*behavioral belief*) dan kontrol perilaku (*control belief*) pranadata, (2014).

Sikap terhadap perilaku (*behavioral belief*) berpengaruh terhadap keinginan seseorang dalam melakukan suatu tindakan dikarenakan dengan mengetahui bagaimana hasil dari tindakan mereka, apakah hasil akan bermanfaat atau tidak dan hal itu muncul niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori ini mempunyai pengaruh terhadap persepsi.

Kontrol perilaku (*control belief*) faktor terakhir yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan di dalam theory of planned behaviour. Dengan adanya kontrol atas perilaku yang mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak itu akan mempengaruhi bagaimana wajib pajak akan berperilaku, semakin mendukung/semakin menghambat niat wajib pajak untuk membayar pajak. Jadi dalam hal ini kontrol perilaku berkaitan dengan sanksi pajak dan akan mempengaruhi niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak

pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009). Pajak juga dapat diartikan sebagai iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum Mardiasmo, (2016).

Persepsi Wajib Pajak

persepsi adalah sebuah proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengelola isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar. wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang Erly, (2014). Jadi, persepsi wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengorganisasikan, meninterpretasikan, mengalami, dan mengelola isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar seperti materi tentang peraturan baru yang dibuat oleh Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. Peraturan Pemerintah ini diberlakukan pada 1 juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5% dari omset. Tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 adalah untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan aturan perpajakan, mendorong wajib pajak untuk tertib administrasi, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi wajib pajak.

Pemahaman Perpajakan

pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan contohnya membayar pajak, melaporkan SPT Adiasa, (2013). Hal ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman mampu menyimpulkan atau menerangkan kembali terhadap suatu objek yang dipahami. Tingkat pemahaman dari wajib pajak dan fiskus mengenai Undang-undang perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah. Masalah tingkat pemahaman

perpajakan dari wajib pajak dirasa perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka, semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut.

Sanksi Perpajakan

sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan Undang-undang perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo, (2016). Sanksi pajak dapat dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan (Undang-undang No. 16 Tahun 2009). Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Pemerintah telah menetapkan peraturan yang mengatur sanksi perpajakan, terdapat 2 jenis sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap Negara seperti denda, bunga, dan kenaikan. Hal-hal yang dapat dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak terlambat atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,-
 - b. Wajib pajak yang berdasarkan PPh tahun berjalan tidak atau kurang bayar, atau hasil penelitian surat pemberitahuan (SPT) diketahui adanya kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan, maksimum 24 bulan sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan tanggal surat tagihan pajak (STP).
 - c. Wajib pajak yang surat pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan setelah lewat waktu dan ditegur secara tertulis. Maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.
2. Sanksi Pidana adalah pengenaan suatu penderitaan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dapat dipatuhi Mardiasmo, (2016). Melalui suatu rangkaian proses pengadilan oleh kekuasaan atau hukuman yang diberikan dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan agar orang atau pejabat tidak melakukan kesalahan yang akan berakibat mendapat tindak pidana lagi. Menurut ketentuan dalam Undang-undang perpajakan, ada 3 jenis sanksi pidana seperti denda pidana, kurungan, penjara.
 - a. Wajib pajak yang tidak mengembalikan / menyampaikan dan atau menyampaikan tetapi isi surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) tidak benar kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP), sehingga berakibat merugikan Negara, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan atau denda sebesar 2 (Dua) kali pajak terutang.
 - b. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) tetapi isinya tidak benar, menyampaikan dokumen palsu yang seolah-olah benar, tidak memperlihatkan dokumen lain, tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan kepada Direktorat Jendral Pajak, maka mengakibatkan terjadinya kerugian Negara dan akan mendapatkan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun atau denda sebesar 5 (Lima) kali pajak terutang.

Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum atau administrasi Gunadi, (2013). Wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut (PMK No. 192/PMK.03/2007 Pasal 1):

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 merupakan proses dimana wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, dan mengelola materi yang diterima dari lingkungan sekitar seperti materi tentang peraturan baru yang diberlakukan bagi pelaku UMKM dengan tarif pajak 0,5% yaitu pendapatan atau penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menguji pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tatik (2018) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pemahaman peraturan perpajakan adalah penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan yang telah dibuat pemerintah. Menurut Adiasa, (2013) pemahaman

perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan contohnya membayar pajak, melaporkan SPT. jadi apabila wajib pajak mengerti dan memahami peraturan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Namun jika wajib pajak tidak memahami tentang pemahaman peraturan Undang-undang dan tata cara perpajakan dengan baik maka wajib pajak cenderung tidak patuh. Hal ini akan menjadi dasar dugaan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustofa *et al.* (2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.


Sanksi adalah tindakan atau hukuman yang diberikan kepada orang yang telah melanggar peraturan baik sengaja maupun tidak sengaja Aristanti,(2013). Menurut Mardiasmo, (2016) sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan Undang-undang perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dibedakan menjadi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sanksi pajak yang berlaku sesuai dengan Undang-undang dimaksudkan agar memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan tersebut supaya terciptanya kepatuhan wajib pajak.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu (2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Model Penelitian

Model Penelitian dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (*causal-comparative research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat serta pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena menitik beratkan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Sentral Ukm Merr Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengambilan sampel, teknik yang digunakan adalah teknik “*purposive sampling*” yang berarti bahwa pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek merupakan jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian. Data subjek dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian yang berisikan daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara metode survei yang dimana metode pengumpulan data yang menggunakan kuesioner. Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2011:194).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM.

Persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 merupakan proses dimana wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, dan mengelola materi yang diterima dari lingkungan sekitar seperti materi tentang peraturan baru yang diberlakukan bagi pelaku UMKM dengan tarif pajak 0,5% yaitu pendapatan atau penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. Untuk mengukur variabel ini menggunakan *skala likert*. Terdapat 3 indikator yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yaitu: (1) Pengetahuan wajib pajak terkait PP No. 23 Tahun 2018; (2) Sikap wajib pajak terhadap tujuan diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018; (3) Kemauan wajib pajak secara teknis berkaitan dengan PP No. 23 Tahun 2018.

Pemahaman perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan. Untuk mengukur variabel ini menggunakan *skala likert*. Terdapat 3 indikator yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi yaitu: (1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; (2) Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia; (3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Sanksi perpajakan adalah tindakan atau hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan baik disengaja atau tidak, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Untuk mengukur variabel ini menggunakan *skala likert* dan menunjukkan tingkat pengendalian dalam proses

menyusun laporan keuangan. Terdapat 2 indikator yang mempengaruhi pengendalian intern, yaitu: (1) Pengetahuan wajib pajak tentang adanya sanksi perpajakan; (2) Sikap wajib pajak tentang sanksi perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perpajakan dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sifri, (2010). Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dengan *skala likert* dan menunjukkan tingkat keandalan laporan keuangan pemerintah. Terdapat 2 indikator yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan yaitu: (1) Pendaftaran NPWP; (2) Perhitungan pajak terutang; (3) Pembayaran pajak; (4) Pelaporan SPT.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis yang dimana perhitungannya menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 23 yang bertujuan untuk menentukan pengaruh persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tahap-tahap dalam mengelola data setelah data terkumpul adalah sebagai berikut:

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen atau pernyataan yang ada di kuesioner. Suatu instrumen atau pernyataan yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Pengujian validitas menggunakan ketentuan jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikan 5% maka pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana jawaban dari kuesioner tersebut memiliki kesamaan atau konsistensi yang digunakan pada waktu yang berbeda. Pengukuran reliabilitas penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's alpha*. Menurut Ghozali (2005:42) menyatakan bahwa jika nilai koefisien *alpha* lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa konstruk atau variabel penelitian tersebut dapat dikatakan handal dan reliabel.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Tes statistik regresi berganda dengan menggunakan model sebagai berikut :

$$KW = \alpha + \beta_1 PS + \beta_2 PP + \beta_3 SP + \varepsilon$$

Dimana :

KW : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

PS : Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No. 23 Tahun 2018

PP : Pemahaman Perpajakan

PP : Sanksi Perpajakan

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi

ε : Error

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen, variabel dependen atau keduanya terdistribusi (sebarannya) normal atau tidak normal. Data dikatakan baik apabila mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji statistik menggunakan *non-parametrik kolmogorov-smirnov (1-sample K-S)*. Jika hasil *kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai signifikan $> 0,05$ maka data residual terdistribusi dengan normal.

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas atau independen dalam model regresi (Ghozali, 2011: 105). Jika terjadi korelasi, berarti terjadi masalah multikolinieritas. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, penelitian ini menggunakan teknik *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *tolerance* dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Bila $VIF < 10$ maka tidak terdapat masalah multikolinearitas, bila $VIF \geq 10$ maka terdapat masalah multikolinearitas. (b) Bila nilai *tolerance* $> 0,1$ maka tidak terdapat masalah multikolinearitas, bila nilai *tolerance* $\leq 0,1$ maka terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi tidak memiliki varians yang konstan dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain konstan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk melihat ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan menggunakan uji glejser. Dengan kriteria apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Kelayakan Modal (Uji Statistik F) digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut : (1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berarti bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; (2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mencari seberapa besar variasi variabel independen dapat menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R^2 menunjukkan besarnya variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Sebaliknya, makin kecil nilai R^2 , maka semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat di jelaskan oleh variasi variabel independen.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Cara melakukan uji t adalah dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut : (1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; (2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen dengan bantuan perangkat lunak SPSS, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar daripada angka kritik ($r_{hitung} > r_{tabel}$) maka instrumen tersebut dikatakan valid. Pengujian kualitas data dilakukan dengan sampel uji coba sebanyak 98 orang. Angka kritik pada penelitian ini adalah $N-2 = 98-2 = 96$ dengan taraf signifikan $\alpha = 5\%$, maka r_{tabel} untuk angka kritik dalam penelitian ini adalah 0,1986. Berikut ini adalah uji validitas dengan program SPSS versi 23 diperoleh hasil pada tabel 1.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r hitung	r tabel ($\alpha=5\%$)	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	KW1	0,493	0,1986	Valid
	KW2	0,508	0,1986	Valid
	KW3	0,466	0,1986	Valid
	KW4	0,592	0,1986	Valid
	KW5	0,698	0,1986	Valid
	KW6	0,585	0,1986	Valid
	KW7	0,605	0,1986	Valid
	KW8	0,562	0,1986	Valid
	KW9	0,590	0,1986	Valid
	KW10	0,393	0,1986	Valid
	KW11	0,513	0,1986	Valid
Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No. 23 Tahun 2018	PS1	0,434	0,1986	Valid
	PS2	0,503	0,1986	Valid
	PS3	0,529	0,1986	Valid
	PS4	0,520	0,1986	Valid
	PS5	0,572	0,1986	Valid
	PS6	0,586	0,1986	Valid
	PS7	0,681	0,1986	Valid
	PS8	0,642	0,1986	Valid
	PS9	0,370	0,1986	Valid
	PS10	0,345	0,1986	Valid
	PS11	0,421	0,1986	Valid
Pemahaman Perpajakan	PP1	0,399	0,1986	Valid
	PP2	0,527	0,1986	Valid
	PP3	0,768	0,1986	Valid
	PP4	0,762	0,1986	Valid
	PP5	0,748	0,1986	Valid
	PP6	0,667	0,1986	Valid
	PP7	0,591	0,1986	Valid
	PP8	0,639	0,1986	Valid
	PP9	0,767	0,1986	Valid
	PP10	0,278	0,1986	Valid
Sanksi Perpajakan	SP1	0,722	0,1986	Valid
	SP2	0,834	0,1986	Valid
	SP3	0,893	0,1986	Valid
	SP4	0,829	0,1986	Valid
	SP5	0,729	0,1986	Valid
	SP6	0,740	0,1986	Valid
	SP7	0,722	0,1986	Valid
	SP8	0,794	0,1986	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan item pernyataan dari masing-masing variabel dapat dikatakan valid, karena mempunyai nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($r_{hitung} > 0,1986$).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana jawaban dari kuesioner tersebut memiliki kesamaan atau konsistensi yang digunakan pada waktu yang berbeda. Pengukuran reliabilitas penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's alpha*. Jika nilai koefisien alpha > 0,60 maka konstruk atau variabel penelitian tersebut dikatakan reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas nilai *cronbach's alpha* dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha (a)	Koefisien alpha	Keterangan
Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No. 23 Tahun 2018	0,668	0,60	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,610	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,810	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,750	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 2 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *cronbach's alpha* yang terdapat pada tabel diatas yaitu Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No. 23 Tahun 2018 sebesar 0,668, Pemahaman Perpajakan sebesar 0,610, Sanksi Perpajakan sebesar 0,810 dan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,750. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini pengukuran data sudah dapat dipercaya (*reliable*).

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu mengenai persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang telah di isi oleh responden, diolah dengan menggunakan SPSS versi 23 dengan menggunakan hasil perhitungan yang tersaji pada tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error	t	Sig.
1 (Constant)	-4.031	4.069	-.991	.324
PS	.413	.078	5.322	.000
PP	.408	.065	6.260	.000
SP	.413	.070	5.925	.000

a. Dependent Variable: KW

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 3, maka penjelasan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$KW = -4,031 + 0,413PS + 0,408PP + 0,413SP + e$$

Persamaan regresi yang didapat menunjukkan variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern memiliki koefisien yang bertanda positif. Penjelasan untuk persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut: (1) Nilai konstanta sebesar -4,031, karena konstanta bertanda negatif menunjukkan apabila tidak ada pengaruh dari persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak buruk.; (2) Nilai koefisien PS sebesar 0,413, karena koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara variabel PS dengan variabel KW. Hal ini dapat di interpretasikan bahwa jika persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 semakin baik, maka akan meningkatkan kepatuhan

wajib pajak. Begitu pula sebaliknya jika persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 semakin buruk, maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak; (3) Nilai koefisien PP sebesar 0,408, karena koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara variabel PP dengan variabel KW. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa jika pemahaman perpajakan semakin baik, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Begitu pula sebaliknya jika pemahaman perpajakan semakin buruk, maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak; (4) Nilai koefisien SP sebesar 0,413, karena koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara variabel SP dengan variabel KW. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa jika sanksi perpajakan semakin baik dan menimbulkan efek jera, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Begitu pula sebaliknya jika sanksi perpajakan semakin buruk dan tidak menimbulkan efek jera, maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara variable *dependen* (terikat) dan variable *independen* (bebas) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak yang dapat dilihat dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya > 0,05 dan apabila nilai signifikasinya < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Uji normalitas data dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.02874657
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.063
	Negative	-.116
Test Statistic		.116
Asymp. Sig. (2-tailed)		.078

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji normalitas data dengan *Kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai *asympt. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,078 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah terdistribusi normal serta memenuhi asumsi normalitas sehingga layak untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Apabila dari hasil pengujian diperoleh nilai TOL > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas (Ghozali, 2011:106). Berikut ini merupakan hasil pengujian multikolinieritas pada tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PS	,740	1,352
PP	,948	1,055
SP	,756	1,323

Dependent Variable: KW

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui nilai *tolerance* (TOL) menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai TOL > 0,10 dan hasil perhitungan nilai *variance inflation factor* (VIF) juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10. maka dapat disimpulkan bahwa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika *variance* berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk melihat ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan uji glejser. Kriterianya adalah apabila nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas. Untuk melihat ada tidaknya Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat tabel 6 hasil SPSS berikut ini:

Tabel 6
Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error	t	Sig.
1 (Constant)	-2.026	2.828	-.717	.475
PS	.023	.054	.426	.671
PP	.018	.045	.390	.697
SP	.045	.048	.928	.356

Dependent Variable: RES1

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa nilai sig dari seluruh variabel yaitu persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 sebesar 0,671, pemahaman perpajakan sebesar 0,697, dan sanksi perpajakan sebesar 0,356. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel menunjukkan nilai sig lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan α sebesar 5%. Adapun kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut: (1) Jika tingkat signifikan > 0,05, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak layak dan tidak dapat dipergunakan analisis berikutnya; (2) Jika tingkat signifikan < 0,05, maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya. Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai F yang terlihat pada ANOVA tersaji pada tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	331.630	3	110.543	36.084	.000 ^b
Residual	183.808	60	3.063		
Total	515.438	63			

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan pada Tabel 7 maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 57,664 dengan tingkat signifikansi 0,000 karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dihasilkan baik dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dari uji determinasi dihasilkan nilai R² sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 8.

Tabel 8
Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805 ^a	.648	.637	2.061

a. Predictors: (Constant), PS, PP, SP

b. Dependent Variable: KW

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *R Square* pada penelitian ini sebesar 0,648 atau 64,80%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sebesar 64,80% sedangkan sisanya 35,20% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di ikut sertakan dalam model.

Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara parsial atau individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011). Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan SPSS 23 didapat hasil uji t seperti yang tersaji pada tabel 9.

Tabel 9
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error	t	Sig.
1 (Constant)	-4.031	4.069	-.991	.324
PS	.413	.078	5.332	.000
PP	.408	.065	6.260	.000
SP	.413	.070	5.925	.000

Dependent Variable: KW

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan pada Tabel 9 menunjukkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: (1) persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan hipotesis pertama (H_1) diterima; (2) Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini dibuktikan dengan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan hipotesis kedua (H_2) diterima; (3) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pada Tabel 9 hasil penelitian menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tatik (2018) dan Ningtyas (2012), yang mengemukakan ada hubungan positif dan signifikan antara persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 maka wajib pajak UMKM juga akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban. Dengan persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 yang dalam hal ini kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya akan lebih efektif dan efisien. Persepsi wajib pajak merupakan suatu tindakan atau sikap seseorang untuk mengorganisasikan, menginterpretasikan, mengalami, dan mengelola isyarat yang ditunjukkan pada sesuatu informasi.

Wajib pajak yang berpersepsi positif terhadap PP No. 23 Tahun 2018 pasti akan menerima keputusan tersebut sehingga kepatuhan wajib pajak tersebut juga positif. Persepsi positif yang dilakukan oleh wajib pajak berupa menerima dan percaya bahwa dengan peraturan tersebut wajib pajak akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dapat memberikan sikap positif bagi wajib pajak sehingga wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pada Tabel 9 bahwa hasil penelitian menemukan bahwa pemahaman perpajakan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki *et al.* (2015) dan Putu (2019), mengemukakan ada hubungan positif dan signifikan antara pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemahaman perpajakan yang dimaksud adalah segala hal yang terkait tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak serta mampu untuk menerjemahkan atau menerapkan yang telah dipahami. Jika pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki wajib pajak rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah. Sedangkan jika pemahaman perpajakan tinggi juga akan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Pemahaman perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak merupakan pengaruh untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang diketahuinya. Pemahaman mengenai perpajakan antara lain wajib pajak mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku, wajib pajak mengetahui hak dalam perpajakan, mengetahui peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), mengetahui fungsi pokok Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya, memahami

sistem perpajakan yang digunakan (menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri), serta mengetahui fungsi pajak. Jika wajib pajak memahami perpajakan maka hal ini akan meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pada Tabel 9 bahwa hasil penelitian menemukan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradila dan Elva (2017) dan Putut (2017), mengemukakan ada hubungan positif dan signifikan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi perpajakan maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya penerapan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Apabila wajib pajak patuh dengan kewajiban perpajakannya, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya, maka pemerintah dapat melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien. Sanksi perpajakan diperlukan untuk menghukum setiap wajib pajak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan.

Sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara. Sanksi perpajakan ditetapkan karena dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajibannya. Karena wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan wajib pajak. Jika sanksi perpajakan dikenakan secara tegas bagi wajib pajak yang melanggar maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan melalui beberapa uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa: (1) berdasarkan hasil uji kelayakan model diketahui bahwa persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan layak digunakan dalam penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; (2) persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang berpersepsi positif terhadap PP No. 23 Tahun 2018 pasti akan menerima keputusan tersebut, sehingga kepatuhan wajib pajak berupa menerima dan percaya bahwa dengan peraturan tersebut wajib pajak akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya; (3) pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memahami/mengerti tentang perpajakannya akan menjalankan kewajibannya karena tau seluruh aspek tentang pajak dari manfaat, peraturan hingga sanksi yang diberikan oleh karena itu wajib pajak tersebut mau dengan sukarela menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat; (4) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik atau tegas sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan wajib pajak. Sehingga mereka mau dengan sukarela menjalankan kewajiban perpajakannya.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti antara lain: (1) bagi kantor pelayanan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM diperlukan adanya peningkatan dalam hal persepsi wajib pajak tentang PP No. 23 Tahun 2018, dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM. Pemahaman perpajakan UMKM dapat ditingkatkan lagi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya wajib pajak UMKM dan meningkatkan pelayanan yang ada di kantor pajak. Sanksi perpajakan dapat ditingkatkan agar menimbulkan efek jera kepada wajib pajak dengan memberikan pemahaman mengenai sanksi-sanksi yang ada dan menerapkan sanksi-sanksi secara tegas dan adil kepada wajib pajak yang tidak patuh; (2) Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan wawancara dan diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM misalnya kualitas pelayanan di kantor pelayanan pajak dan penerapan sistem elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasti, Nirawan. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi resiko Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Ananda, R. D., S. Kumadji dan A. Husaini. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan* 6(2):1-9
- Arikunto, S. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Karya.
- _____. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bambang Supomo, dan Indriantoro, Nur, 2009, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Cahyani, Luhputu, Naniek. 2019 Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Universitas Udayana.
- Endrianto, W. 2015. Prinsip Keadilan dalam Pajak UMKM. *Binus Business Review* (6)2
- Fikriningrum, W.K. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Universitas Diponegoro Semarang.
- Gunadi. 2013. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Inasius, F. 2014 Pajak dan UMKM. <http://majalahumkm.com> Diakses tanggal 14 Agustus 2019.
- Julianto, A. 2017. Pengaruh Tarif, Sosialisasi serta Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 7 (1), hal. 67-76.
- Kurnia Rahayu, Siti. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Kurnia Rahayu, Siti. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, Bandung; rekayasa sains.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan* Edisi Terbaru. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mustofa, Fauzi A., Kertahadi, dan Mirza Maulinarhadi R., 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), h:1-7.
- Ningtyas, Risa PDC. 2012. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi serta Pelayanan Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang. Universitas Brawijaya.
- Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Kelompok Yayasan Obor : Jakarta.

- Savitri, F. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM*. 5(1):45-5.
- Pamuji, A. R., M. D. Mukazam dan N. Sudjana. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan). *Skripsi*. Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 16 Tahun 2009 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- _____. Nomor 20 Tahun 2008 *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta.
- _____. Nomor 23 Tahun 2018 *Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta.
- Prawagis, F. D. 2016. Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak & Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, 10 (1), hal 1-8.
- Priambodo, P. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Putri, Wike Puspitasari. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Survey pada Wajib Pajak Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Vol. 2 No. 1 Hal. 1-16.
- Pradanata, I Gede Putu. 2014. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, (2) 2
- Rizqiana Asfa I, Esti dan Wahyu Meiranto. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JOA*, 6 (3) hal 1-3
- Suandy, Erly. 2014 *Hukum Pajak Edisi 6*. Salemba Empat : Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta : Bandung.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Tatik. 2018. Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). *Seminar Nasional (SCA) 8*. 19 September 2018. Purwokerto.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Widyaningsih Aristanti, 2013, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Alfabeta : Bandung.